



PUTUSAN
Nomor 202/Pid.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARJUNANTO ALIAS MARJUNI**
ALIAS SUHARYONO BIN SISWO
RAHARJO (ALM)
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/19 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Bedingin Rt 00 Rw 00
Kelurahan/Desa Sumberadi,
Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 202/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 22 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arjunanto Alias Marjuni Alias Suharyono Bin Siswo Raharjo (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arjunanto Alias Marjuni Alias Suharyono Bin Siswo Raharjo (alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 1 dari hal. 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Kln



- 1 (satu) buah Dusbook Hp warna merah jingga merk Mi8 Lite nomor IMEI 1 : 863009044977632 dan IMEI 2 : 863009044977640

Dikembalikan kepada saksi Bangkit Budi Utomo selaku pemilik.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-110/Klten/Eoh.2/11/2023 tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARJUNANTO Alias MARJUNI Alias SUHARYONO Bin SISWO RAHARJO (alm) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira Jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dukuh Bumiharjo Kidul Rt 01 Rw 02 Desa Plosowangi Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor hendak mencuci sepeda motor di tempat pencucian motor milik saksi Bangkit Budi Utomo yang berada di Dukuh Bumiharjo Kidul Rt 01 Rw 02 Desa Plosowangi Kecamatan Cawas, sesampainya di lokasi pencucian motor saksi Bangkit Budi Utomo selaku pemilik sedang tidak ada di tempat karena sedang makan siang, melihat situasi sepi terdakwa lalu melihat-lihat lokasi rumah yang mana pintu dalam kondisi terbuka dan terdakwa melihat di atas meja ada 1 (satu) buah Handphone merek Mi8 Lite warna hitam, kemudian terdakwa mengambil Handphone tersebut dan meninggalkan tempat pencucian motor tersebut.-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merek Mi8 Lite warna hitam milik saksi Bangkit Budi

Hal. 2 dari hal. 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Kln



Utomo kepada saksi Widyatmadi Als Adi Als Gendhut Bin Sugiyo, yang mana terdakwa menghubungi saksi Widyatmadi Als Adi Als Gendhut Bin Sugiyo dan membuat janji untuk bertemu di terminal Bus Soekarno Klaten dan disepakati terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merek Mi8 Lite warna hitam dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Mi8 Lite warna hitam milik saksi Bangkit Budi Utomo secara tanpa ijin dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa. Bahwa saksi bangkit Budi Utomo mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidak mendekati jumlah tersebut.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bangkit Budi Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah perkara pencurian handphone milik Saksi, setelah Saksi diperiksa Polisi Saksi baru tahu yang melakukan adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pencurian itu pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di tempat cucian sepeda motor Saksi di Dukuh Bumiharjo Kidul, RT 01 RW 02, Desa Plosowangi, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten;
 - Bahwa tempat cucian sepeda motor itu milik Saksi yang menyewa pada Sdr. Paino Priyo Widodo tepatnya di jalan Cawas-Pedan Dukuh Bumiharjo Kidul, RT 01 RW 02, Desa Plosowangi, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten;
 - Bahwa barang Saksi yang hilang berupa 1(satu) buah HP warna hitam merk Mi8 Lite Nomor Imei 1:863009044977632 dan Imei 2: 863009044977640;
 - Bahwa handphone Saksi sebelum hilang saksi taruh di meja didalam rumah milik Sdr. Paino Priyo Widodo dekat pintu depan sebelah kiri dan handphone tersebut sedang Saksi cas;

Hal. 3 dari hal. 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa situasinya tempat kejadian tersebut adalah sepi dan Saksi baru makan siang diwarung tahu kupat berjarak sekitar 400 meter;
- Bahwa Saksi langsung menanyakan kepada Sdr. Paino Priyo Widodo dan menjelaskan tadi ada orang yang mengambil handphone tersebut yang dikira teman Saksi, kemudian Saksi ingat orang tersebut pernah mencuci motor di tempat Saksi sekitar 5 kali dan pernah menjajakan bakso yang mengaku orang Boyolali namun Saksi tidak tahu nama dan alamatnya;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Widyatmadi alias Adi alias Gendhut bin Sugiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saat Saksi main ke tempat teman Saksi tempat servis HP bernama Sdr. Bandi di Dukuh Tempel, Desa Ng alas, Kecamatan Klaten Selatan kemudian Saksi dikasih nomor HP Terdakwa yang merupakan seorang pegawai koperasi di Sragen dan Terdakwa sering menjual HP yang menjadi jaminan milik orang yang lama tidak diambil oleh pemiliknya dan dijual ke Saksi;
- Bahwa yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu HP warna hitam merk Mi8 Nomor Imei 1: 863009044977632 dan Imei 2: 863009044977640;
- Bahwa Saksi membeli handphone dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di terminal Sukarno Klaten;
- Bahwa Saksi membeli dari Terdakwa saat itu menyatakan milik nasabah koperasi yang dikelola oleh Terdakwa di daerah Sragen dan handphone tersebut sebagai jaminan hutang nasabah tersebut karena sudah jatuh tempo tidak diambil dan Saksi membeli dengan harga Rp550.000,00(lima ratus lima puluh ribu rupiah), handphone tersebut tidak ada surat dan dosbooknya;
- Bahwa handphone tersebut Saksi jual melalui grup FB dan pagi harinya pada hari Kamis tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wib dan ada seseorang mengaku bernama Levi Alamat Prambanan Klaten menawarkan dengan harga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) lalu Saksi bolehkan dan ketemuan di pabrik gula Gondang Jogonalan Klaten kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Saksi ke pabrik tersebut dan sekitar

Hal. 4 dari hal. 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Kln



pukul 07.30 WIB Sdri. Levi sudah ada ditempat tersebut lalu kami melakukan transaksi jual beli;

- Bahwa jual beli handphone antara Saksi dan Terdakwa tidak ada buktinya karena waktu itu hanya melalui telephon. Caranya Terdakwa telephon Saksi untuk menawarkan handphone milik orang sebagai agunan yang sudah jatuh tempo dan tidak diambil kemudian Saksi berminat lalu sepakat ketemuan di terminal Sukarno Klaten lalu terjadi transaksi jual beli;
- Bahwa bila lengkap harganya sekitar Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Sutiyas Aji Pramono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di tempat cucian sepeda motor Sdr. Bangkit di Dukuh Bumiharjo Kidul, RT 01 RW 02, Desa Plosowangi, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten;
- Bahwa handphone milik Bangkit Utomo warna hitam merk Mi8 Lite Nomor Imei 1: 863009044977632 dan Imei 2: 863009044977640;
- Bahwa handphone itu hilang di tempat cucian sepeda motor milik Sdr. Bangkit Budi Utomo yang menyewa pada Sdr. Paino Priyo Widodo tepatnya di jalan Cawas-Pedan Dukuh Bumiharjo Kidul, RT 01 RW 02, Desa Plosowangi, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten;
- Bahwa handphone tersebut sebelum hilang ditaruh meja didalam rumah milik Sdr. Paino Priyo Widodo dekat pintu depan sebelah kiri dan hadphone tersebut sedang dicas;
- Bahwa situasi tempat kejadian tersebut sepi dan Sdr. Bangkit Budi Utomo baru makan siang diwarung tahu kupat berjarak sekitar 400 meter;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di tempat cucian sepeda motor Sdr. Bangkit di Dukuh Bumiharjo Kidul RT 01 RW 02, Desa Plosowangi, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten saat Terdakwa mencuci sepeda motornya ternyata sepi kemudian Terdakwa menunggu tukang cuci datang Terdakwa jalan ke pintu rumah melihat handphone diatas meja yang sedang dicas timbul niat untuk mengambil handphone untuk dijual untuk kebutuhan sehari-hari kemudian Terdakwa

Hal. 5 dari hal. 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Kln



mengambil lalu dimasukkan didalam saku celana lalu Terdakwa pergi dengan sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa menjual handphone kepada Sdr. Widyatmadi dengan harga Rp550.000,00(lima ratus lima puluh ribu rupiah), handphone tersebut tidak ada surat dan dosbooknya;
- Bahwa Terdakwa ketemuan dengan Sdr Widyatmadi di terminal Sukarno Klaten dan disitu terjadi kesepakatan harga dan terjadi jual beli handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone merk Mi8 warna hitam Nomor Imei 1: 863009044977632 dan Imei 2: 863009044977640 milik Sdr. Bangkit Budi Utomo pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di tempat cucian sepeda motor Sdr. Bangkit di Dukuh Bumiharjo Kidul RT 01 RW 02, Desa Plosowangi, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut yaitu dengan cara saat mau mencuci sepeda motornya di cucian sepeda motor Mas Bangkit di Dukuh Bumiharjo Kidul RT 01 RW 02, Desa Plosowangi, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten dan saat sampai cucian ternyata sepi dan pemilik cucian sekaligus yang mencuci sepeda motor tidak ada dan juga yang mencucikan selain Terdakwa tidak ada, kemudian Terdakwa menunggu tukang cuci datang sambil jalan kesana kemari dan saat sampai pintu rumah bagian depan terbuka dan melihat di atas meja ada 1 batang HP merk Mi8 Nomor Imei 1: 863009044977632 dan Imei 2: 863009044977640 dan melihat kanan kiri sepi tumbulah niat untuk diambil dan nanti akan dijual dan uangnya untuk kebutuhan sehari hari, selanjutnya niat tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk rumah lalu mengambil HP tersebut lalu dimasukkan saku celana Terdakwa lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 3 kali mencuci sepeda motor di tempat cucian tersebut dan saat mencuci Terdakwa ngobrol dengan tukang cucinya saudara Bangkit dan mengaku orang Boyolali;
- Bahwa pada pagi harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wib saat Terdakwa di penginapan di Solo, Terdakwa telepon Saudara Widyatmadi alias Adi alias Gendhut orang Wedi Klaten

Hal. 6 dari hal. 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Kln



untuk menjual HP tersebut dan saudara Saudara Widyatmadi alias Adi alias Gendhut mau membeli dan sepakat janji ketemuan setelah magrib di terminal Klaten dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Klaten dan sekira pukul 19.30 Wib sampai di terminal Klaten dan tidak lama kemudian Saudara Widyatmadi alias Adi alias Gendhut datang selanjutnya terjadi jual beli HP Terdakwa dibeli oleh Widyatmadi alias Adi alias Gendhut seharga Rp550.000,00(lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ke penginapan di Solo dan uangnya selanjutnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dusbook Hp warna merah jingga merk Mi8 Lite nomor IMEI 1 : 863009044977632 dan IMEI 2 : 863009044977640

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengambil sebuah HP merk Mi8 warna hitam nomor Imei 1: 863009044977632 dan Imei 2: 863009044977640 milik Saksi Bangkit Budi Utomo pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 11.00Wib di tempat cucian motor milik Saksi Bangkit Budi Utomo di jalan Cawas-Pedan, Dukuh Bumiharjo Kidul, RT 01 RW 02, Desa Plosowangi, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten;
2. Bahwa cara Terdakwa mengambil HP yaitu Terdakwa datang ke tempat cucian milik Saksi Bangkit Budi Utomo untuk mencuci sepeda motor namun Saksi Bangkit Budi Utomo sedang makan di warung tahu kupat yang berjarak 400 meter dari tempat cucian motornya. Terdakwa ketika menunggu Saksi Bangkit Budi Utomo datang, Terdakwa berjalan ke pintu rumah melihat handphone milik Saksi Bangkit Budi Utomo yang sedang dicas. Terdakwa lalu mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celananya lalu Terdakwa pergi dengan sepeda motornya;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa kemudian menelpon Saksi Widyatmadi alias Adi Alias Gendhut untuk menawarkan handphone tersebut. Saksi Widyatmadi alias Adi alias Gendhut bersedia membeli handphone itu lalu mereka sepakat janji untuk bertemu di terminal Sukarno Klaten setelah magrib. Ketika Terdakwa dan Saksi Widyatmadi bertemu di terminal Klaten, Terdakwa menyerahkan



handphone dan Saksi Widyatmadi menyerahkan uang pembelian handphone itu seharga Rp550.000,00(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa Saksi Widyatmadi kemudian menjual handphone itu melalui grup FB pada hari Kamis tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wib. Sekitar pukul 07.00 Wib, Saksi Widyatmadi bertemu dengan pembelinya yaitu Levi untuk menyerahkan handphone itu dan Levi menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
5. Bahwa uang penjualan handphone itu sudah dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Bangkit Budi Utomo mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Arjunanto alias Marjuni alias Suharyono bin Siswo Raharjo (alm) yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum juga telah dibenarkan oleh para Saksi, dimana Terdakwa mampu menjawab secara tegas pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagaimana layaknya orang yang mampu bertanggungjawab. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya. Mengambil dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Hal. 8 dari hal. 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Kln



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa mengambil sebuah HP merk Mi8 warna hitam nomor Imei 1: 863009044977632 dan Imei 2: 863009044977640 milik Saksi Bangkit Budi Utomo pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 11.00Wib di tempat cucian motor milik Saksi Bangkit Budi Utomo di jalan Cawas-Pedan, Dukuh Bumiharjo Kidul, RT 01 RW 02, Desa Plosowangi, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten;

Bahwa cara Terdakwa mengambil HP yaitu Terdakwa datang ke tempat cucian milik Saksi Bangkit Budi Utomo untuk mencuci sepeda motor namun Saksi Bangkit Budi Utomo sedang makan di warung tahu kupat yang berjarak 400 meter dari tempat cucian motornya. Terdakwa ketika menunggu Saksi Bangkit Budi Utomo datang, Terdakwa berjalan ke pintu rumah melihat handphone milik Saksi Bangkit Budi Utomo yang sedang dicas. Terdakwa lalu mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celananya lalu Terdakwa pergi dengan sepeda motornya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa kemudian menelpon Saksi Widyatmadi alias Adi Alias Gendhut untuk menawarkan handphone tersebut. Saksi Widyatmadi alias Adi alias Gendhut bersedia membeli handphone itu lalu mereka sepakat janji untuk bertemu di terminal Sukarno Klaten setelah magrib. Ketika Terdakwa dan Saksi Widyatmadi bertemu di terminal Klaten, Terdakwa menyerahkan handphone dan Saksi Widyatmadi menyerahkan uang pembelian handphone itu seharga Rp550.000,00(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Saksi Widyatmadi kemudian menjual handphone itu melalui grup FB pada hari Kamis tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wib. Sekitar pukul 07.00 Wib, Saksi Widyatmadi bertemu dengan pembelinya yaitu Levi untuk menyerahkan handphone itu dan Levi menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);

Bahwa uang penjualan handphone itu sudah dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Bangkit Budi Utomo mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Bangkit Budi Utomo yang pada waktu itu sedang dicas tanpa adanya ijin dari Saksi Bangkit Budi Utomo selaku pemiliknya. Terdakwa bermaksud memilikinya sehingga dapat menjual handphone tersebut dan menggunakan uang hasil penjualan handphone itu untuk kepentingan Terdakwa;

Hal. 9 dari hal. 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Kln



Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa hanyalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa yang mana hal itu berkaitan dengan lamanya pidana. Mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana sebagaimana tersebut di dalam amar di bawah ini, sudah adil dan tepat dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dusbook Hp warna merah jingga merk Mi8 Lite nomor IMEI 1 : 863009044977632 dan IMEI 2 : 863009044977640 yang telah disita dari Saksi Bangkit Budi Utomo maka dikembalikan kepada Saksi Bangkit Budi Utomo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari hal. 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Kln



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arjunanto Alias Marjuni Alias Suharyono Bin Siswo Raharjo (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Dusbook Hp warna merah jingga merk Mi8 Lite nomor IMEI 1 : 863009044977632 dan IMEI 2 : 863009044977640 dikembalikan kepada Saksi Bangkit Budi Utomo;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, Sundari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gandung, S.H., M.Hum. dan Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Eulis Nur Komariah, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Janu Praptono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Diana Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd

ttd

Elizabeth P. Asmarani, S.H.

Sundari, S.H., M.H.

ttd

Eulis Nur Komariah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Janu Praptono, S.H.